



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Sibena Km. 7 Bintuni.

Email : dikpora_bintuni@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 400.3.1/ 73

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAT KANAK - KANAK (KB) KANAISI NITAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan formal dan non formal, maka perlu diberikan ijin operasional ;
- c. Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya lembaga-lembaga yang bergerak diberbagai pendidikan formal dan non formal yang dapat membantu anak usia dini untuk menempuh pendidikan formal;
- d. Bahwa demi tertibnya penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301;
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (
 4. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001, Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 8. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang,

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuni
Pada Tanggal : 27 Agustus 2026



Dr. HENRY DONALD KAPUANGAN, S.Pd, S.IP, MM
PEMBINA TK.IV/b
NIP. 19830611 200502 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Pengawas TK ;
4. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra;
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui;
6. Ar s i p.